



Law Office

Atmadja Siregar Krisnomo

Advocates & IPR Consultants



Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Pengadilan Perkara Asuransi



KUMPULAN Kaidah Hukum Putusan Pengadilan Tentang Perkara Asuransi

Compiled by : Ananda Amalina

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2587K/Pdt/2014 Tertanggal 18 Juni 2015** dalam perkara antara Asuransi Commonwealth Life (PT Commonwealth Life) vs Ny. Kwee Lanny, Dkk

Kaidah Hukum:

Penolakan pembayaran klaim asuransi merupakan perbuatan wanprestasi.

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak membayar uang asuransi kepada Para Penggugat penerima manfaat/benefit caries setelah tertanggung meninggal;

Bahwa dengan ditandatanganinya polis asuransi dan dipenuhinya persyaratan serta telah pula ditindaklanjuti pembayaran premi maka menjadi kewajiban pihak Pemohon Kasasi untuk memenuhi pembayaran uang asuransi apabila terjadi klaim dari pihak Tergugat sekarang Termohon Kasasi sehingga dengan tidak dibayarnya uang asuransi oleh pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT COMMONWEALTH LIFE tersebut harus ditolak;”

2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 922 K/Pdt/2018 Tertanggal 28 Juni 2018** dalam perkara antara She Jong, Dkk vs PT Asuransi Tri Pakarta

Kaidah Hukum:

Mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak yang dilakukan oleh Penanggung.

“Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dihubungkan dengan keberatan dalam memori kasasi, Mahkamah



Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi membatalkan polis asuransi barang milik Para Pemohon Kasasi serta menolak pembayaran klaim ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sejumlah Rp5.560.104.750,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta seratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*
- 2. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya berpendapat bahwa pembatalan polis asuransi dalam perkara a quo dapat dibenarkan karena sesuai dengan isi perjanjian pembatalan polis tersebut dapat dibenarkan dengan ketentuan Termohon Kasasi membayar sejumlah ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi meskipun tidak seluruh kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi;*
- 3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa pembatalan polis secara sepihak, serta penolakan pembayaran ganti rugi secara penuh adalah tanpa dasar/alasan sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;*
- 4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dan benar karena **sesuai dengan isi perjanjian polis Termohon Kasasi sebagai pihak penanggung dapat melakukan pembatalan sepihak dengan menyebutkan alasannya, alasan mana telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi yaitu bahwa Para Pemohon Kasasi sebagai pihak tertanggung tidak menindak lanjuti permintaan pihak penanggung untuk melakukan perbaikan tempat penyimpanan barang, sehingga pembatalan secara sepihak oleh Termohon Kasasi terhadap perjanjian polis dalam perkara a quo dapat dibenarkan;***
- 5. Bahwa besaran ganti rugi yang dituntut oleh Para Pemohon Kasasi adalah hasil perhitungan secara sepihak dari Para Pemohon Kasasi sedangkan besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Surabaya didasarkan pada perhitungan lembaga profesional sehingga penetapan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Para Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SHE JONG dan kawan,** tersebut harus ditolak;"*

- 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 182/Pdt.G/2020 Tertanggal 21 Mei 2021** dalam perkara antara Paiman dan Sumiyati vs AJB Bumiputera 1912

Kaidah Hukum :

Mengenai hak atas penggantian biaya ganti rugi dan bunga akibat kelalaian pencairan klaim asuransi



“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah terbukti sebagai pemegang polis asuransi AJB Bumi Putra 1912 yang sah dan telah melaksanakan kewajibannya membayar premi asuransi kepada Tergugat dan Tergugat telah terbukti lalai tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati /diperjanjikan maka sesuai ketentuan pasal 1267 KUHPerdara Para Penggugat berhak atas penggantian biaya ganti rugi dan bunga, namun oleh karena didalam perjanjian polis asuransi antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak diatur ketentuan mengenai bunga maka untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayar oleh tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada staablad No.22 Tahun 1848 serta pasal 1250 KUHPerdara yang menentukan bahwa bunga yang dituntut tidak boleh melebihi 6 % setahun, dengan demikian baik ganti rugi, bunga yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Dana klaim asuransi yang seharusnya diterima untuk Penggugat I dengan nomor polis no. 2003428507 sebesar Rp 40.185.245,- sedangkan untuk Penggugat II dengan polis no. 212103096598 berhak atas dana klaim asuransi yang seharusnya diterima sebesar Rp.19.974.626,-, dan keuntungan yang seharusnya didapatkan setiap bulan, dengan perhitungan bunga sebesar 6 % pertahun (0,5 % perbulan) dari dana yang menjadi hak Para Penggugat atau sebesar Rp Rp 40.185.245,- + Rp.19.974.626,-, x 0,5 % = Rp. 402.851x24= Rp.9.668.428,- sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp 40.185.245,- + Rp.19.974.626,-, + Rp.9.668.428,-, sedangkan terhadap ganti rugi untuk biaya legal sebagaimana yang termuat dalam surat bukti P-20 karena biaya tersebut merupakan biaya jasa untuk kuasa/Pengacara Para Penggugat dan biaya yang timbul akibat pendaftaran perkara ini (vide P-21) maka biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, karena dalam perkara perdata pada prinsipnya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menggunakan jasa pengacara, sehingga dana untuk jasa pengacara tidak bisa dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 88.207.800, haruslah dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 40.185.245,- + Rp.19.974.626,-, + bunga sebesar Rp.9.668.428,-, sehingga Total yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.69.848.298,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), secara Tunai dan sekaligus;”

4. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1867K/Pdt/2010 Tertanggal 10 Desember 2010** dalam perkara antara PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk vs Khairy Guirgis dan PT Internasional Cargo

Kaidah Hukum:

Mengenai choice of law yang keliru dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut.



“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu : - Tidak ada bukti perjanjian pertanggungan dan Polis Asuransi No. 03.02.07.08.164.00333 mempunyai klausul tunduk kepada hukum Inggris ; - Hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian pertanggungan antara Penggugat dan Tergugat bukan hubungan hukum transnasional Hubungan hukum tersebut dilakukan oleh 2 (dua) badan hukum Indonesia ;

Mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan judex facti telah keliru karena pokok perkara adalah polis di Jakarta dan kantor di Bali hanya perwakilan, Undang-Undang No. 02/1992 mengatur hubungan penanggung asuransi dengan Pemerintah tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut sudah dibantah dan dipertimbangkan oleh judex facti, dan judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk tersebut harus ditolak;”

5. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2506 K/Pdt/2011 Tertanggal 28 Maret 2012** dalam perkara antara Ny. Milo Herlina vs. PT. Asuransi Jiwa Mega Life:

Kaidah Hukum:

Hubungan hukum asuransi antara penanggung dan tertanggung dapat berlaku sejak adanya pengajuan dokumen asuransi dan pembayaran premi meskipun polis asuransi belum diterbitkan.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Berdasarkan pasal 257 KUHD yang menentukan “ Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu ,malahan sebelum Polis ditandatangani...”*
- ***Bahwa persyaratan /dokumen pendukung pengajuan asuransi telah diterima oleh pihak Tergugat dan premi semesteran sebesar Rp. 6.525.000,- dan telah***



masuk ke rekening Tergugat pada tanggal 16 September 2009 sehingga telah lahir hubungan hukum perjanjian pertanggungan antara Penggugat dan Tergugat sekalipun polis belum ditandatangani oleh Tergugat ;

- ***Bahwa penerbitan Polis Asuransi merupakan kewajiban Penanggung /Tergugat, sehingga kelambatan penerbitan Polis tidak dapat dijadikan alasan untuk perolehan pembayaran kerugian;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. MILO HERLINA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 59/Pdt/2010/PT.PTK tanggal 10 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 20/Pdt.G/2010/PN.Ptk. tanggal 26 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;”

6. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2530K/Pdt/2015 Tertanggal 16 Maret 2016** dalam perkara antara PT Asuransi Umum VIDEI vs PT Asuransi Bhakti Bayangkara

Kaidah Hukum:

Penolakan pembayaran klaim dalam perjanjian reasuransi fakultatif merupakan wanprestasi, dan Tergugat wajib membayar ganti rugi, bunga, dan biaya kepada Penggugat

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan tidak kekurangan pihak, Tergugat telah melakukan akseptasi sehingga setelah terjadi evenement, Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI UMUM VIDEI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 367/Pdt/2014/PT DKI tanggal 16 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 589/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 26 Juni 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat



peradilan; Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI UMUM VIDEI tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 367/Pdt/2014/PT DKI tanggal 16 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 589/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 26 Juni 2013;*

MENGADILI SENDIRI:

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan bahwa aksep yang dilakukan oleh Tergugat Our Ref Fax/940/VI/2008 ABB Date 3 Juni 2008 terhadap penawaran Penggugat Offer Kami Nomor 527/MC/RA/2008 tanggal 3 Juni 2006 atas nama Tertanggung PT Panca Usaha Palopo Plywood dengan syarat dan ketentuan sesuai polis asli Marine Cargo Policy Nr.01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008 adalah kesepakatan sah dan mengikat dalam perjanjian reasuransi Fakultatif antara Penggugat dan Tergugat;*
- *Menyatakan syarat dan ketentuan polis asli Marine Cargo Policy Nomor 01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008 atas nama Tertanggung PT Panca Usaha Palopo Plywood berlaku sah dan mengikat dalam Perjanjian Reasuransi Fakultatif antara Penggugat dan Tergugat; - Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp471.855.486,00 + Rp113.245.317,00 = Rp585.100.803,00 (lima ratus delapan puluh lima juta seratus ribu delapan ratus tiga rupiah), dan biaya average adjuster sebesar US\$1.804 + US\$433 = US\$2.237 (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika);*
- *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”*

7. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3079 K/Pdt/2019 Tertanggal 2 Desember 2019** dalam perkara antara Suniah vs PT. Inhealth Indonesia

Kaidah Hukum:

Penolakan pembayaran klaim asuransi kredit untuk melunasi hutang kredit mobil milik tertanggung yang meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum



“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembelian mobil yang dilakukan oleh suami Penggugat telah diasuransikan kepada Tergugat II Nomor 019001 dengan uang pertanggungan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan mulai berlaku tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 3 Agustus 2022, karena suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 maka menjadi kewajiban Tergugat II untuk menutup sisa hutang suami Penggugat kepada Tergugat I, karena suami Penggugat telah mengasuransikan pembelian mobil tersebut dan telah membayar premi asuransi;”

8. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 458/Pdt/2019 Tertanggal 6 Januari 2020** dalam perkara antara Emlu Megawati Harahap vs PT Bank Mestika Dharma, Tbk

Kaidah Hukum:

Mengenai pelelangan obyek jaminan bisa digunakan untuk pelunasan angsuran kredit.

“Bahwa memori banding dari Pembanding tidak cukup beralasan menurut hukum , karena alm Kalar Tanjung selaku Debitur dari Terbanding semula Tergugat adalah suami Pembanding semula Penggugat yang sah dan Pembanding semula Penggugat juga adalah ahli waris yang sah dari alm Kalar Tanjung sesuai Surat keterangan Ahli Waris Nomor 145/1277/Pem/2016 tanggal 11 Nopember 2016 (bukti P-2), maka dalam Hak Tanggungan tetap melekat pada obyek jaminan meskipun debitur meninggal dunia, meskipun para ahli waris melepaskan diri dari budel waris (asas droit de suit) sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUHT Nomor 4 tahun 1996, yang berbunyi : “Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada

Bahwa dalam bukti T-1 Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara alm Kalar Tanjung (selaku Debitur) dengan Terbanding semula Tergugat (selaku Kreditur) pada Pasal 6 jelas disebutkan : “Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 2 tersebut(36 bulan-dan berakhir tanggal 28 Agustus 2016), Bank tanpa harus memperhatikan suatu jangka waktu tertentu, sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit ini apabila : Debitur dan atau Penjamin meninggal dunia”,

Bahwa sehubungan dengan Pasal 6 Perjanjian Kredit tersebut, seharusnya perjanjian kredit tersebut dengan meninggalnya alm Kalar Tanjung pada tanggal 10 Nopember 2014, seharusnya boleh diakhiri Terbanding semula Tergugat, sehingga bulan Desember 2014 pada bulan berikutnya tidak dilakukan lagi pendebitan, tetapi dapat melakukan



pelunasan melalui pelelangan obyek jaminan karena perjanjian telah berakhir, apabila Pemanding semula Penggugat sebagai penjamin tidak meneruskan atau tidak melakukan pelunasan;”

9. **Putusan Mahkamah Agung RI No.1093 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010** dalam perkara antara Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya vs Drs. Kusno Widayat

Kaidah Hukum:

Mengenai Penanggung (perusahaan asuransi) harus melakukan cek ulang mengenai kebenaran data milik Tertanggung yang diberikan oleh pihak ketiga sebelum melakukan penandatanganan polis.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 sampai dengan 20 :

- 1. bahwa alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya hanya berupa pengulangan dan penilaian atas hasil pembuktian yang menjadi wewenang Judex Facti, dimana Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah dengan benar menilai dan mempertimbangkan keberatan tersebut serta dengan benar menerapkan hukum;*
- 2. bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah dengan benar dalam pertimbangan hukum, dimana si Penanggung (perusahaan asuransi) **pada waktu penandatanganan polis asuransi harus terlebih dahulu meng-cross check kebenaran data Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi (quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa dengan penandatanganan polis, Penanggung mengakui/menyatakan kebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung;”***

10. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3/Pdt.P/2015 Tertanggal 7 Januari 2015** dalam perkara antara I Made Tika vs PT Zurich Topas Life

Kaidah Hukum :

Penerima manfaat asuransi dari pemegang polis yang telah meninggal itu harus keluarga yang memiliki hubungan darah, walaupun yang mendaftarkan polis, membayar premi, dan ahli waris yang tercantum adalah orang lain.



“Menimbang, bahwa Pemohon I Made Tika adalah kakak kandung dari almarhum Ni Wayan Asriniwati, hal ini didukung oleh bukti P-5 berupa Silsilah Keluarga almarhumah Ni Wayan Asriniwati, bukti P-6 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Tika dan saksi I Wayan Sudira serta saksi I Nyoman Gede Susila yang sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I Made Tika bersaudara dengan almarhum Ni Wayan Asriniwati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I Wayan Sudira, dan I Nyoman Gede Susila juga menerangkan bahwa Ni Wayan Asriniwati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2014 karena sakit, demikian pula saksi I Ketut Semara Putra yang juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PT Zurich Topas Life (vide bukti P-2) menerangkan Ni Wayan Asriniwati sudah meninggal dunia, atas kematian Ni Wayan Asriniwati kemudian keluar Kutipan Akta Kematian pada tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 5104-KM-23102014-0005 atas nama Ni Wayan Asriniwati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Ni Wayan Asriniwati mempunyai asuransi di PT Zurich Topas Life dengan nomor polis 00156948 dan jenis asuransi Prestigio Link, sedangkan ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi tersebut adalah saksi I Ketut Semara Putra yang merupakan majikan dari Ni Wayan Asriniwati (bukti P-7); Menimbang, bahwa alasan saksi I Ketut Semara Putra membuat asuransi atas nama Ni Wayan Asriniwati sebagai bentuk penghargaan karena Ni Wayan Asriniwati telah bekerja dengan saksi I Ketut Semara Putra selama ± 18 (kurang lebih delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Semara Putra tidak bisa mencairkan uang asuransi atas nama Tertanggung Ni Wayan Asriniwati karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga, dan saksi I Ketut Semara Putra memberitahukan Pemohon I Made Tika tentang asuransi yang dimiliki oleh Ni Wayan Asriniwati;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ni Nengah Kariani yang bekerja di PT Zurich Topas Life sebagai Agency Manager yang bisa mencairkan uang asuransi atas nama tertanggung Ni Wayan Asriniwati yang ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Semara Putra tidak keberatan bahwa Pemohon yang akan mengurus dan menarik uang asuransi atas nama Tertanggung Ni Wayan Asriniwati (vide bukti P-4), demikian pula terhadap bukti P-3 Pemohon juga sudah membuat surat kuasa untuk mengurus administrasi klaim asuransi (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Pemohon I Made Tika adalah kakak kandung dari almarhum Ni Wayan Asriniwati, maka permohonan Pemohon I Made Tika untuk mengurus dan menarik uang asuransi atas nama tertanggung Ni Wayan Asriniwati dengan Nomor Polis 00156948 dengan jenis Asuransi Prestigio Link di PT Zurich Topas Life dapatlah dikabulkan;”



11. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1640K/Pdt/2022 Tertanggal 13 Juli 2022** dalam perkara antara Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance c.q. Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance vs Direktur PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia c.q. Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Kaidah Hukum:

Jika dalam hal penanggung menolak untuk membayarkan klaim asuransi milik tertanggung dan tertanggung memilih untuk menyelesaikan sengketa di peradilan maka hal tersebut adalah sah walaupun dalam perjanjian asuransi terdapat klausul "diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah" karena terdapat perbincangan ketika penanggung menolak klaim asuransi milik tertanggung dan majelis berpendapat bahwa musyawarah adalah proses penyelesaian sengketa yang tidak bersifat formal dan tidak terstruktur.

"Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 15 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili pokok perkara gugatan a quo. Alasan kasasi bahwa semestinya sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah sesuai ketentuan dalam Sertifikat Asuransi (bukti T.II-6) pada kenyataannya telah ditempuh oleh para pihak sebagaimana tercermin dalam posita gugatan angka 6 bahwa ketika Penggugat hendak mengklaim asuransi Jiwa Manulife tanggal 4 Oktober 2018 telah ditolak oleh Tergugat tetapi Tergugat menyarankan agar Penggugat membayar cicilan sampai 6 (enam) bulan dan jika hal itu dilakukan tidak akan ditagih kembali;*
- *Bahwa dengan demikian fakta itu membuktikan telah terjadi pembicaraan atau musyawarah tetapi musyawarah gagal menghasilkan kesepakatan karena Penggugat tidak berkehendak membayar cicilan sebagaimana disarankan oleh Tergugat. Musyawarah adalah proses penyelesaian sengketa yang tidak bersifat formal dan tidak terstruktur yang berbeda dengan proses peradilan yang bersifat formal dan terstruktur. Jika sudah terjadi perbincangan yaitu satu pihak sudah menyampaikan kehendaknya dan pihak lain memberikan saran, hal itu berarti musyawarah sudah terjadi walaupun hanya dalam satu kali pertemuan karena proses musyawarah tidak diatur dalam peraturan perundangundangan. Jika dalam satu kali pertemuan tidak ditemukan kesepakatan berarti musyawarah gagal. Tergugat sendiri tidak berusaha mengusahakan agar musyawarah dapat terwujud*



dalam lebih dari satu kali pertemuan selain pertemuan tanggal 4 Oktober 2018 misalkan dengan mengajukan penawaran rencana atau jadwal musyawarah;

- ***Bahwa sertifikat Asuransi Manulife poin C menyatakan: “sebelum memilih upaya hukum melalui pengadilan dan/atau arbitrase, para pihak dapat melakukan upaya hukum mediasi”. Kata dapat dalam dokumen Sertifikat Asuransi Manulife berarti tidak bersifat wajib tapi berupa pilihan para pihak. Jika satu pihak berkehendak tapi pihak yang lain tidak berkehendak, maka tidak boleh ada paksaan. Menggugat adalah hak asasi yang dijamin oleh hukum sebagai bentuk akses mencari keadilan. Berbeda dengan proses perdamaian untuk perkara yang telah terdaftar di Pengadilan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum acara sebelum pokok perkara diadili dan ketentuan hukum acara itu setingkat dengan undang-undang sehingga kewajiban berdasarkan undang-undang itu kemudian dikembangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi I DIREKTUR PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE c.q. KEPALA CABANG PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan Pemohon Kasasi II DIREKTUR PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA c.q. KEPALA CABANG PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA tersebut harus ditolak;”

12. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 83/Pdt.G/2017 Tertanggal 22 Februari 2018** dalam perkara antara Nurhafni BR Tanjung vs PT. BNI Life Insurance

Kaidah Hukum:

Mengenai pembatalan asuransi oleh penanggung harus diberitahukan terlebih dahulu kepada tertanggung dan mengembalikan sisa setoran kepada tertanggung

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) pada poin 3 sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. *Bahwa benar, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu bukti surat, telah ternyata bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pembatalan asuransi Hamdan Munthe (suami Penggugat);*
2. *Bahwa benar, Tergugat telah sesuai prosedur melakukan pembatalan asuransi dengan terlebih dahulu memberitahu Hamdan Munthe (suami Penggugat) agar memenuhi syarat dalam pengajuan asuransi di PT. BNI Life Insurance dan biaya*



yang telah disetor oleh Hamdan Munthe (suami Penggugat) sebesar Rp.31.760.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dikembalikan akibat pembatalan asuransi tersebut sehingga diketahui Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), haruslah dinyatakan ditolak;”

- 13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 557/Pdt/2019 Tertanggal 30 Januari 2020** dalam perkara antara Karnen, Tjong Mie Khim, dan PT Prudential Life Assurance vs Henriyani dan Tjong Yun Tjau

Kaidah Hukum:

Mengenai tertanggung yang menikah setelah menjadi peserta asuransi, sehingga dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertulis “belum menikah” maka istri atau anak dari tertanggung tidak bisa menjadi penerima manfaat asuransi walaupun istri dan anaknya merupakan keluarganya dan selama tertanggung tidak mengubah status pernikahan dalam SPAJ.

“Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III menyangkal dalil Terbanding semula Penggugat dengan mendalilkan sebagai berikut;

- *Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007, KIEN NJEN telah menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa selanjutnya disebut "SPAJ" melalui agen bernama Susanto, sebagaimana SPAJ No. 6136105 tertanggal 1 Mei 2007.*
- *Bahwa dalam SPAJ yang telah ditandatangani KIEN NJEN, secara tegas dan jelas telah dinyatakan dalam kolom "status pernikahan" bahwa pemohon KIEN NJEN "belum menikah".*
- *Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen terkait serta setelah melakukan analisa resiko atas pengajuan yang diajukan oleh KIEN NJEN, Tergugat III menganggap KIEN NJEN telah layak ikut serta dalam program asuransi dan menyetujui permohonan (SPAJ) asuransi jiwa tersebut dengan menerbitkan Polis No.25783625.*
- *Bahwa selama berlakunya atau berjalannya Polis, dapat dilakukan perubahan (endorsement) baik mengenai daftar Penerima Manfaat, perubahan nomor rekening dan lain-lain. Bahwa dalam perkara aquo, seandainya setelah KIEN NJEN menikah, apabila hendak mengubah pihak penerima manfaat maka hal itu dapat dilakukan oleh KIEN NJEN, hal ini sesuai dengan Butir 15.2. Ketentuan Umum Polis yang pada pokoknya menyatakan :*



- *Selama Tertanggung utama masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima manfaat dengan mengajukan permintean tertulis kepada kami, dengan ketentuan*
- *Namun demikian senyatanya dalam perkara aquo, sampai dengan KIEN NJEN meninggal dunia tidak pernah dilakukan perubahan (endorsement) sehingga kewajiban Tergugat III hanya melaksanakan pembayaran manfaat asuransi (uang klaim) kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan dalam Polis No.25783625.*
- *Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa setelah KIEN NJEN menikah, tidak pernah ada pengajuan perubahan penerima manfaat (endorsement) sehingga dalam data yang ada pada Tergugat III, nama penerima manfaat adalah Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat III tidak tahu menahu tentang siapa yang melakukan pembayaran premi atas asuransi, karena Tergugat III tidak mempermasalahkan tentang sumber dana pembayaran asuransi maupun siapa yang melakukan penyetoran atas premi asuransi tersebut."*

"Menimbang, bahwa setelah Terbanding semula Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Kien Nyen sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa tidak pernah melakukan perubahan (endorsmen) penerima manfaat padahal perubahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan butir 15 .2 Ketentuan Umum Polis yang pada pokoknya menyatakan "Selama Tertanggung utama masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima manfaat dengan mengajukan permintaan tertulis kepada kami, dengan ketentuan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pencairan Klaim asuransi atas nama Kien Nyen yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dilakukan berdasarkan prosedur hukum asuransi maka perbuatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta perbuatan Pembanding III yang membayar kan klaim tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;"

- 14. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2041K/Pdt/2009 Tertanggal 17 Maret 2010 dalam perkara antara PT Asuransi Sinar Mas vs Joko Dwi Santoso**

Kaidah Hukum:

Penyakit yang dialami tertanggung bukan kelainan bawaan hernia, namun berupa pemuntiran usus yang mana keduanya memiliki perbedaan. Sehingga penyakit tersebut termasuk risiko yang dapat ditanggung dan tertanggung tetap berhak atas klaim asuransi dari penanggung.

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat Tidak dapat dibenarkan , Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa Penggugat dengan klaimnya



terhadap biaya operasi anaknya di RS MH. Thamrin karena Penggugat sendiri merupakan peserta program Asuransi Kesehatan Simas Medicare ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak membayar klaim asuransi Penggugat atas alasan bahwa adanya kelainan bawaan dari anak Penggugat yang dioperasi hingga meninggal dunia tidak dijamin oleh pihak asuransi / Tergugat , merupakan kekeliruan karena penyakit anak Penggugat bukan merupakan kelainan /cacat bawaan tapi disebabkan Pemuntiran usus hingga perlu dilakukan tindakan operasi , dengan demikian Penggugat berhak atas klaim asuransi dan harus dibayarkan oleh Tergugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang- Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT ASURANSI SINAR MAS (“PERSEROAN”) tersebut harus ditolak ;”

- 15. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/Pdt.P/2015 Tertanggal 16 Desember 2015** dalam perkara antara Wartini vs PT Prudential Life Assurance

Kaidah Hukum:

Mengenai klaim asuransi jiwa yang penerima manfaatnya anak dibawah umur maka pencairannya boleh diambil dan dikelola wali yang mengurusnya.

“Menimbang, bahwa dengan meninggalnya anak kandung Pemohon bernama : TANIA WIDIANTI RAMADHANIA, selain meninggalkan ahli waris yaitu anak kandungnya MUHAMMAD JORDAN AL AKBAR, juga meninggalkan Keanggotaan Asuransi Prudential , dengan demikian anak kandung dari anak Pemohon (MUHAMMAD JORDAN AL AKBAR) telah terbuka Hak Mewaris dari ibu kandungnya (TANIA WIDIANTI RAMADHANIA), sehingga Dana Asuransi yang seharusnya MUHAMMAD JORDAN AL AKBAR terima dari ibu kandungnya perlu mendapat Perlindungan Hukum supaya orang tua yang lebih lama hidup (Pemohon) tetap memperhatikan kelangsungan hidup anak Pemohon hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dipandang cakap dan mampu mengelola Dana Asuransi tersebut serta telah memelihara dan merawat cucunya dengan baik, dengan demikian menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa Pemohon patut diberi ijin untuk Mengambil/mencairkan Dana Asuransi Prudential atas nama TANIA WIDIANTI RAMADHANIA, untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan cucu Pemohon yang bernama MUHAMMAD JORDAN AL AKBAR ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku nenek dari cucu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD JORDAN AL AKBAR, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2009, dipandang perlu ditetapkan sebagai wali atau pemegang kekuasaan orang tua untuk cucunya, guna bertindak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan cucunya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;”

- 16. Putusan Mahkamah Agung RI No. 392/Pdt.G/2013 Tertanggal 11 September 2014** dalam perkara antara Zulfiandi vs PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk Cabang Medan, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk Pusat, dan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk

Kaidah Hukum:

Penanggung asuransi bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan bermotor milik tertanggung dan penanggung wajib membayar ganti rugi sebatas mengenai biaya cicilan kredit, ditambah premi asuransi ditambah biaya administrasi dan DP kendaraan.

“Bahwa Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor : 08020911000025 - 000306 atas nama Tertanggung PT. Clipan Finance Indonesia Tbk QQ. Zulfiandi adalah dengan jenis pertanggung Total Loss Only (Motor Vehicle) dan Third Party Liability Only dengan harga pertanggung periode tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa mengenai penolakan Tergugat I dan II atas Klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa pada saat kendaraan berada di bengkel tidak ada pengamanan dan penjagaan dari pihak bengkel atau tidak berada dalam pengawasan dari Penggugat sehingga memperbesar resiko kehilangan, menurut pendapat Majelis Hakim setelah melihat dan mempelajari isi Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia khususnya Bab IV pasal 8 tidak ada ditentukan klausul mengenai standar pengamanan yang bagaimana yang harus dipenuhi oleh si Tertanggung untuk menghindari resiko atas kehilangan kendaraan tersebut, oleh karena itu alasan penolakan Tergugat I dan II tentang hal ini tidak dapat dibenarkan ;



Bahwa mengenai penolakan Tergugat I dan II atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa ternyata kendaraan tersebut telah dipergunakan untuk tujuan komersial yaitu mengangkut sawit, padahal dalam Polis Asuransi telah ditentukan mengenai penggunaan kendaraan adalah Non Commercial, menurut pendapat Majelis Hakim apabila dilihat ketentuan pasal 4 point 10 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penggunaan Komersial adalah Penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa, sedangkan terbukti dipersidangan bahwa kendaraan bermotor yang dibeli oleh Penggugat telah dipergunakan oleh Penggugat sendiri untuk mengangkut barang - barang hasil bumi yang dibeli oleh Penggugat sendiri dari desa untuk dijual ke pasar dan bukan untuk disewakan mengangkut sawit sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat I dan II, dengan demikian alasan penolakan Tergugat I dan II tentang hal ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat - Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat dan untuk itu agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat adalah cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil dan patut apabila jumlah yang dibayarkan oleh Tergugat I dan II adalah sebatas mengenai biaya cicilan kredit, ditambah premi asuransi ditambah biaya administrasi dan DP mobil yang seluruhnya berjumlah Rp. 127.384.144,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah), sedangkan kerugian mengenai biaya pengacara dan kerugian immaterial karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka harus dinyatakan ditolak ;”

- 17. Putusan Mahkamah Agung RI No. 233/Pdt.G/2013 Tertanggal 5 Maret 2014** dalam perkara antara PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk vs PT MNC Asuransi Indonesia dan PT Intrasco Kilat Cargo

Kaidah Hukum

Terhadap kecelakaan yang dialami tertanggung reasuransi wajib memberikan pemberitahuan kejadian atau Loss (Preliminary Loss Advice) kepada penanggung reasuransi dalam tenggang waktu 30 Hari sejak hari kejadian kecelakaan sehingga penanggung reasuransi wajib membayar klaim asuransi dan ganti rugi.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, Majelis berpendapat bahwa walaupun benar quad non Tergugat I menerima pemberitahuan kejadian / loss telah melebihi waktu 30 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian MVFRS, namun dengan berpedoman pada prinsip “itikad sangat baik” dan prinsip “saling percaya”



(trust), demi terbangunnya suatu opini yang baik terhadap dunia perasuransian, maka selayaknya Tergugat I tidak menolak pembayaran Klaim fakultatif yang diajukan oleh Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat telah mengirimkan pemberitahuan kejadian / Loss (Preliminary Loss Advice), dan pemberitahuan tersebut masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Perjanjian MVFRS, karena disampaikan dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2012, sedangkan berdasarkan Bukti P-3.A, Bukti P-3.B dan Bukti P-5, kejadian kecelakaan yang dialami Tertanggung (Date of Loss) adalah pada tanggal 6 Mei 2012, maka secara hukum Tergugat I selaku Penanggung Re-Asuransi berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas kejadian kecelakaan yang dialami Tertanggung tersebut sesuai dengan kewajibannya sebesar Rp. 526.071.755,25,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penolakan Pembayaran oleh Tergugat I atas tagihan Penggugat a quo adalah merupakan perbuatan "ingkar janji" (Wanprestasi) atas Perjanjian "Motor Vehicle Facultative Reinsurance Slip" (MVFRS) No. 03.12.02.007.932, tanggal 5 Maret 2012 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I;"

18. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261/Pdt/2022 Tertanggal 18 Mei 2022 dalam perkara antara PT Bank Internasional Indonesia (May Bank) dan PT AIA Financial vs Florida Silitonga

Kaidah Hukum:

Perusahaan kredit kendaraan yang melakukan penagihan hutang kredit kepada pihak penanggung asuransi dari tertanggung yang telah meninggal adalah perbuatan yang sah.

"Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan judex facti/ Pengadilan Tinggi Medan dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. *Bahwa hutang suami Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II telah ditutup dengan asuransi jiwa kredit oleh Pemohon Kasasi sehingga tepat perbuatan Pemohon Kasasi II yang menuntut pelunasan sisa kredit setelah debitor in casu suami Termohon Kasasi meninggal dan perbuatan Pemohon Kasasi menolak melunasi sisa kredit adalah perbuatan melawan hukum;*
- b. *Bahwa Pemohon Kasasi I tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam formulir permohonan polis asuransi jiwa dalam perkara ini sehingga secara hukum Pemohon Kasasi I dianggap mengakui kebenaran data pihak tertanggung polis;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (MAY BANK), Pemohon Kasasi II PT AIA FINANCIAL tersebut harus ditolak;"

- 19. Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/Pdt.G/2020 Tertanggal 23 Februari 2021** dalam perkara antara Christovel Kevin Winata, Dkk vs PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere

Kaidah Hukum:

Mengenai dana santunan atas polis asuransi dari tertanggung yang meninggal dunia kepada Para Penggugat

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan bersedia untuk membayarkan santunan kepada Para Penggugat atas Polis Asuransi Nomor 2004355080 atas nama Chrisantus Winata, tetapi berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat 2 maka dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Dividen adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi pada anggota koperasi, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat pembagian laba yang diterima Para Penggugat dipotong 10 (sepuluh) persen terlebih dahulu dan lebih tepat untuk Surat yang memuat jumlah uang dan surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk jangka waktu pembayaran klaim dana santunan atas polis asuransi Para Penggugat tidak dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang diputuskan, hal ini dikarenakan dalam proses Hukum Acara Perdata yang berlaku pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada Pasal 206 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional berupa menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPh sebesar 10% dan bea materai dengan jangka waktu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;"

- 20. Putusan Mahkamah Agung RI No. 445K/Pdt/2019 Tertanggal 14 Maret 2019** dalam perkara antara Nurhafni BR Tanjung vs PT BNI Life Insurance



Kaidah Hukum:

Mengenai hutang kredit milik tertanggung yang meninggal tidak bisa ditutupi oleh asuransi jiwa kredit jika premi tidak sepenuhnya dibayarkan oleh tertanggung dan dengan ini pihak penanggung wajib mengembalikan setoran awal premi asuransi.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa lagipula, setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti kredit suami Pemohon Kasasi almarhum Hamdan Munthe pada Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak ditutup dengan asuransi jiwa kredit sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa terbukti suami Pemohon Kasasi almarhum Hamdan Munthe tidak membayar penuh premi asuransi jiwa kredit yang ditentukan oleh PT BNI Life Insurance, rekanan pihak Termohon Kasasi dan setoran premi awal asuransi telah dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada suami Pemohon Kasasi almarhum Hamdan Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURHAFNI BR TANJUNG tersebut harus ditolak;”